



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9/01253/PAUDNI PO/KAB/2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD MI'ROJUL HUDA" No. 01/PAUD-CH/2016 tanggal 18 Oktober 2016 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
 2. bahwa PAUD MI'ROJUL HUDA yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
- MENGINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 35 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Pasirjambu No : 474/129/Ks/2016 tanggal 25 Agustus 2016
 2. Surat Rekomendasi dari Kapusbin PLSPD Wilayah VI No : 421.9/97/PAUDNI PO/Kec/2016 tanggal 04 Nopember 2016
 3. Hasil Penilaian Tim Verifikasi dan Studi Kelayakan Tim Teknis Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan No :084/tv-sk/kab/IV/2016 tanggal Oktober 2016
 4. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga

: PAUD MI'ROJUL HUDA

Jenis Program

: KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

Nama Pimpinan

: BUBUN

Nama Penyelenggara

: BUBUN

Alamat

: Kp. Cikupa RT. 02/04 Desa Pasirjambu
Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur.

Kedua

: Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi setiap 2 tahun sekali

Ketiga

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya

Keempat

: Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan Ijin tersebut akan ditinjau kembali.

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 07 Nopember 2018.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 07 Nopember 2016

A.n Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Cianjur,

Kabid PANDNI PO,



Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN TANGGEUNG
KANTOR KEPALA DESA PASIRJAMBU

Alamat : Jalan Raya Sukamaju Km. 8 Kode Pos 43267

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 474/ 129 /2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Pasirjambu Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : PAUD MI'ROJUL HUDA
Nama Penyelenggara : BUBUN.
Alamat Lembaga : Kp. Cikupa RT 002 RW 004 Desa Pasirjambu Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur.

Nama tersebut di atas adalah betul berdomisili di Kp. Cikupa RT 02/ RW 04 Desa Pasirjambu Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan mohon kepada pihak yang berwajib agar mengetahui, serta dijadikan bahan sebagaimana mestinya.

Pasirjambu, 25 Agustus 2016
Kepala Desa Pasirjambu


SYIHABUDIN NIRWAN, S.Ag